

**IMPLIKASI KEBIJAKAN ANTI-DUMPING TERHADAP HUBUNGAN  
PERDAGANGAN INTERNASIONAL ANTARA INDONESIA DAN  
UNI EROPA (*EUROPEAN UNION*)**

*Oleh: Wahyu Okta Prasetyo*

**Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH., MH**  
**Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH., MH**  
**Email : wahyuokta.prasetyo@gmail.com**  
**Telepon : 082285533566**

**ABSTRAK**

Mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional, memerlukan aturan-aturan yang mampu menjaga hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional ini. Aturan-aturan di dalam hubungan perdagangan internasional tersebut seringkali menimbulkan dampak negatif dan berpotensi mengancam ekonomi suatu Negara. Tuduhan melakukan dumping baik yang terbukti atau tidak yang kemudian dibawa ke mekanisme penyelesaian sengketa ke WTO sering menyulitkan Negara berkembang dan terbelakang.

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu, untuk mengetahui implikasi kebijakan anti-dumping dalam hubungan perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa (*European Union*) dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi diterapkannya kebijakan anti-dumping dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa (*European Union*).

Implikasi diterapkannya kebijakan anti-dumping bagi hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa akan menimbulkan rusaknya solidaritas antara para pihak dalam hubungan perdagangan internasionalnya. Ketika mempersoalkan penerapan langkah-langkah anti-dumping, Negara-negara maju harus memberikan perhatian khusus terhadap situasi khusus Negara-negara berkembang. Tiga faktor mengenai peningkatan penggunaan anti-dumping yang mengkhawatirkan, yaitu interpretasi peraturan anti-dumping nasional sangat luas sehingga banyak kasus yang masuk dalam kategori untuk melakukan anti-dumping, proses penyelidikannya sendiri sudah cukup mengganggu dan bahkan memberhentikan ekspor, hampir setengah dari tindakan anti-dumping tidak pernah diselesaikan secara tuntas karena didahului dengan negosiasi untuk melakukan penurunan ekspor secara sukarela oleh pengeksport (*voluntary export restraint – VER*).

**Kata Kunci:** Hukum Perdagangan Internasional-Antidumping-WTO-Negara Berkembang

## ***ABSTRACT***

Realizing order and justice in the international trade, requires rules that are able to safeguard the rights and obligations of international trade actors. The rules in international trade relations often have negative impacts and potentially threaten the economy of a State. The allegation of dumping whether proven or otherwise is subsequently brought to the dispute resolution mechanism to the WTO often complicate developing and underdeveloped countries.

The purpose of this thesis is to find out the implications of anti-dumping policy in international trade relations between Indonesia and the European Union and to know the factors influencing the implementation of anti-dumping policy in trade relations between Indonesia and European Union.

The implication of the anti-dumping policy for trade relations between Indonesia and the EU will lead to the destruction of solidarity between the parties in their international trade relations. When questioning the application of anti-dumping measures, developed countries should pay special attention to the special situation of developing countries. Three factors concerning the alarming increase of anti-dumping usage, the national anti-dumping rule interpretation is so wide that many cases fall into the category of anti-dumping, the investigation itself is disturbing and even dismisses exports, almost half of the action anti-dumping was never completely resolved as it was preceded by negotiations to voluntarily export voluntary restraint (VER).

Keyword: *International Trade Laws-Antidumping-WTO-Developing Countries*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aturan-aturan di dalam hubungan perdagangan internasional tersebut seringkali menimbulkan dampak negatif dan berpotensi mengancam ekonomi suatu negara, salah satunya adalah kebijakan bea masuk anti-dumping yang dikenakan terhadap negara yang diduga telah melakukan dumping, yang justru merugikan negara eskportir yang terkena bea masuk anti-dumping tersebut.

Berdasarkan Pasal VI GATT 1994 dan *Anti-Dumping Agreement*, para anggota WTO berhak untuk menerapkan tindakan-tindakan anti-dumping jika: ada dumping; industri domestik yang memproduksi barang yang sejenis (*like products*) di negara pengimpor menderita kerugian material (atau ada ancaman atas kerugian material tersebut); dan ada hubungan sebab akibat (*causa link*) antara dumping dan kerugian.<sup>1</sup>

Kasus terkait Anti-Dumping adalah Uni Eropa telah menuduh Indonesia melakukan dumping terhadap produk biodiesel. Tuduhan praktik dumping tersebut dituduhkan oleh *European Biodiesel Board* yang mewakili 60% perusahaan biodiesel Eropa. Uni Eropa mengklaim bahwa Indonesia telah menjual biodiesel kepada

anggota Uni Eropa dengan harga dibawah nilai normal mereka. Uni Eropa segera menerapkan kebijakan bea masuk tambahan atau Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) kisaran € 76,94 sampai € 178,85 per ton, yang akhirnya merugikan pihak Indonesia. Indonesia menggugat Uni Eropa melalui kesekretariatan *World Trade Organization* (WTO) pada tanggal 10 Juni 2014 dan permintaan konsultasi dengan *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO sebagai pihak ketiganya.<sup>2</sup>

Kronologi kasus-kasus diatas, menunjukkan bahwa dalam Hubungan Perdagangan antara Negara Berkembang dan Negara Maju akan memunculkan konflik-konflik di dalamnya, salah satunya adalah tuduhan atas tindakan Dumping. Oleh karena itu, penulis bermaksud membahas mengenai bagaimana kebijakan Anti-Dumping yang memiliki persyaratan tertentu untuk menentukan apakah suatu Negara telah melakukan perbuatan curang di dalam hubungan perdagangan mampu terimplikasi terhadap Hubungan Hukum Perdagangan tersebut, yang penulis beri judul **“Implikasi Kebijakan Anti-Dumping dalam Hubungan Perdagangan Internasional Antara Indonesia dan Uni Eropa (*European Union*)”**.

---

<sup>1</sup> Peter van den Bossche, *et. al.*, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2010, hlm. 39.

---

<sup>2</sup> Yeni Ariza Rostia, “Langkah Indonesia Menghadapi Tuduhan Uni Eropa Terhadap Praktek Dumping Produk Biodisel Indonesia Tahun 2013”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 3, No. 2 Oktober 2016, hlm. 9-16.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implikasi kebijakan anti-dumping dalam hubungan perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa (*European Union*)?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi diterapkannya kebijakan anti-dumping dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa (*European Union*)?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implikasi kebijakan anti-dumping dalam hubungan perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa (*European Union*).
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi diterapkannya kebijakan anti-dumping dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa (*European Union*).

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis (Ilmiah)  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai implikasi kebijakan anti-dumping dalam hubungan perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa (*European Union*) dan dampak yang dirasakan Indonesia sebagai negara berkembang yang melakukan hubungan

perdagangan internasional.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Internasional, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin ilmu Hukum Internasional khususnya mengenai Hukum Perdagangan Internasional.
- 2) Bagi Pemerintahan khususnya bagi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan bagi instansi terkait yang menjalankan hubungan perdagangan Indonesia dengan Negara lain dalam Hubungan Perdagangan Internasional.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*)

Teori keunggulan komparatif/*comparative advantage* yang dikemukakan oleh David Ricardo berpendapat bahwa dua negara dapat menarik keuntungan dari perdagangan timbal balik bahkan jika salah satu diantaranya lebih efisien

daripada yang lain dalam memproduksi barang.

Sebuah negara dapat lebih baik daripada negara lainnya dalam menghasilkan beberapa barang, namun demikian negara tersebut hendaknya hanya memproduksi apa yang paling baik yang dapat dihasilkannya. Pada intinya, negara tersebut harus berkonsentrasi pada produk dengan keunggulan komparatif paling tinggi atau produk dengan kerugian komparatif yang paling rendah. Sebaliknya, negara tersebut harus mengimpor produk di mana kerugian komparatif mereka paling besar atau produk di mana keunggulan komparatifnya paling kecil.<sup>3</sup>

## 2. Teori Resiprositas

Teori resiprositas (pertukaran atau timbal balik) menurut Takie Sugiyama Lebra merupakan sebuah pertukaran yang melibatkan hubungan secara simetris. Hubungan simetris tersebut bisa terlihat dengan adanya hubungan sosial antara dua individu, A dan B:<sup>4</sup>

- a. Kemungkinan *bilateral* (Tindakan A disatu pihak menguntungkan B, kemudian B secara

kebetulan membayar apa yang diterimanya, begitu juga sebaliknya);

- b. Ketergantungan antara rekan untuk keuntungan timbal-balik. (A memberikan hadiah pada B karena A tahu bahwa B memiliki sesuatu yang A perlukan, begitu juga sebaliknya);
- c. Persamaan nilai pertukaran (apa yang diberikan harus sama lainnya dengan apa yang diterima).

## E. Kerangka Konseptual

Implikasi adalah keadaan terlibat, keterlibatan, tindakan ikut campur, yang termasuk,<sup>5</sup> implikasi dalam bahasa Inggris adalah *implication* yang berarti 'a possible effect or result of an action or a decision'.<sup>6</sup> *Implicate is to be involved or effected. Implication is the act of showing involvement in something; an inference drawn from something said or observed.*<sup>7</sup> Dengan demikian, implikasi dapat diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu tindakan atau keputusan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Panji Gunawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Gama, Tangerang: 2006, hlm. 266.

<sup>6</sup> *Oxford Advanced Learner's Dictionary, Seventh edition*, Oxford University Press, Oxford: 2005, hlm. 779.

<sup>7</sup> *Black's Law Dictionary, English edition*, Thomson West, Minnesota: 2004, hlm. 770.

<sup>8</sup> Cory Corleny, "Implikasi Pengesahan *Patent Cooperation Treaty* Terhadap Sistem Permohonan Paten di Indonesia", *Skripsi*,

---

<sup>3</sup> Henry Simamora, *Manajemen Pemasaran Internasional: Jilid 1*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta: 2000, hlm. 23.

<sup>4</sup> Takie Sugiyama Lebra and William P. Lebra, *Japanese Culture and Behavior (Selected Reading)*, An East-West Center Book, New York: 1974, hlm. 192.

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean.<sup>9</sup>

Dumping adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau pengeksportir yang melakukan penjualan barang di luar negeri (negara pengimpor) dengan harga yang lebih rendah dari harga normal produk yang sejenis di negara bersangkutan sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara pengimpor.<sup>10</sup> *The Regulations define "dumping" to mean that the export price of an imported product is less than its normal value (Article 3).*<sup>11</sup> Anti-Dumping adalah tindakan sanksi yang tujuannya untuk mengamankan atau melindungi produsen lokal dari tindakan curang eksportir yang melakukan dumping.<sup>12</sup>

---

Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2011, hlm. 20.

<sup>9</sup> Dharamjit Kaur, "Penerapan Bea Masuk AntiDumping Terhadap Produk Impor Tekstil dari Negara Importir Ditinjau Berdasarkan The General Agreement Tariff and Trade (GATT)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2014, hlm. 72.

<sup>10</sup> Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 47.

<sup>11</sup> Mo Zhang, Esq., "Regulations on Antidumping, Countervailing Duties Adopted", *East Asian Executive Report*, 19 No. 2 E. Asian Executive Rep. 9, China: 1997, hlm. 1, Diunduh dari <https://1.next.westlaw.com/>, tanggal, 8 Desember 2017.

<sup>12</sup> Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 246-247.

Tindakan balasan (*retaliation*) adalah tindakan dari suatu negara terhadap Negara lain yang dapat ditemui dalam praktek hubungan internasional. Pada pokoknya, ada dua bentuk tindakan balasan. Pertama, tindakan balasan yang dilakukan suatu negara karena negara lain telah melakukan tindakan yang tidak bersahabat atau telah melanggar hukum internasional (*internationally wrongful acts*). Kedua, tindakan balasan yang dilakukan untuk memperingatkan negara lain atas pelanggaran dan memintanya untuk mengembalikan tertib hukum kepada keadaan semula.<sup>13</sup>

Perdagangan internasional adalah pasokan barang atau jasa (*supply of goods or services*) dari satu wilayah negara (negara produsen) ke dalam wilayah negara lainnya (negara pasar).<sup>14</sup>

Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean suatu negara ke negara lain dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Eksportir adalah badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak, termasuk perorangan yang melakukan kegiatan ekspor.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta: 1995, hlm. 45.

<sup>14</sup> Ida Bagus Wyasa Putra dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hukum Perdagangan Internasional*, Refika Aditama, Jakarta: 2017, hlm. 1.

<sup>15</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta: 2014, hlm. 12.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan impor tersebut disebut importir.<sup>16</sup>

Negara berkembang adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan dan mengkategorikan negara-negara di dunia yang memiliki standar hidup relatif rendah, sektor industri yang kurang berkembang, skor Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI) berada pada tingkat menengah ke bawah, serta rendahnya pendapatan perkapita.<sup>17</sup>

Negara maju adalah negara yang sektor perindustriannya meningkat pesat, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, mampu mengolah sumber daya alam dengan baik. Dan memiliki kemajuan dibidang pengetahuan dan teknologi (IPTEK).<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis penelitian hukum normatif.<sup>19</sup> Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian

yang bersifat deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian melalui pengumpulan data yang kemudian diinterpretasikan satu sama lain sehingga diperoleh perumusan dan analisa terhadap masalah yang ada.

### 2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

- a. Bahan Hukum Primer merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya. Data primer yang digunakan dalam penulisan adalah *Agreement Establishing the World Trade Organization 1994* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia 1994); *General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994*; *Antidumping Code 1994 (Agreement on Implemetation of Article VI GATT 1994)*;

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>17</sup> [https://www.academia.edu/7125737/DEFINISI\\_NEGARA\\_MAJU\\_DAN\\_BERKEMBANG](https://www.academia.edu/7125737/DEFINISI_NEGARA_MAJU_DAN_BERKEMBANG), diakses, tanggal, 30 September 2017.

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014, hlm. 14.

- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.
  - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, dan sebagainya.
- 3. Teknik Pengumpulan Data**  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 4. Analisis Data**  
Pengolahan data berupa analisis data secara yuridis kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dan dikarenakan data tersebut tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis serta tanpa menggunakan rumus statistik.

Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari satu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil serta kasus yang bersifat khusus.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Dumping dan Anti-Dumping

#### 1. Kajian Historis Dumping dan Anti-Dumping

Perundingan-perundingan yang mendahului di Putaran Uruguay adalah Mandat Perundingan pada Deklarasi Punta del Este, sidang Mid-Term Review, Perundingan Tingkat Menteri di Brussel, dan perkembangan perundingan anti-dumping setelah sidang di Brussel serta diakhiri dengan perundingan anti-dumping yang menghasilkan *Draft Final Act*.<sup>20</sup>

#### 2. Konsep Dumping dan Anti-Dumping

Tidak seluruh dumping itu membahayakan, hanya dumping yang merugikan yang melanggar ketentuan anti-dumping seperti yang diatur dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*, yang merupakan *Multilateral Trade Agreement (MTA)*. Dumping yang

<sup>20</sup> Sukarmi, *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 31.

dipermasalahan hanyalah dumping yang dapat menimbulkan kerugian material pada industri dalam negeri negara pengimpor.<sup>21</sup>

## **B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional melalui GATT/WTO**

### **1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa GATT/WTO**

Pengaturan penyelesaian sengketa WTO terdapat dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (disebut juga *Dispute Settlement Understanding-DSU*), yakni salah satu dari perjanjian ini ditegaskan kembali bahwa negara-negara anggota WTO mempertegas kembali keyakinannya akan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa GATT sebagaimana terdapat dalam Pasal XXII dan XXIII GATT 1947.<sup>22</sup>

Badan kelengkapan utama yang melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa sesungguhnya adalah WTO sendiri. Namun fungsi ini berdasarkan Pasal III paragraf 3 Perjanjian WTO dilaksanakan oleh DSU (Annex 2 Perjanjian WTO).

---

<sup>21</sup> Yulianto Syahyu, *Hukum Antidumping di Indonesia: Analisa dan Panduan Praktis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 34.

<sup>22</sup> Hata, *Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Setara Press, Malang: 2017, hlm. 168.

Fungsi ini didelegasikan lebih lanjut oleh empat badan utama lainnya untuk penyelesaian sengketa yakni: *Dispute Settlement Body (DSB)*, Badan Banding (*Appellate Body*), Arbitrase dan Panel.<sup>23</sup>

### **2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Anti-Dumping Melalui WTO**

a. Bila tindakan anti-dumping tersebut dirasakan tidak beralasan oleh negara yang terkena, maka negara yang terkena tindakan anti-dumping dapat membawa persoalan ini ke dalam pembahasan *Committee on Anti-dumping Practices* untuk “*Consultation*” (permintaan konsultasi secara tertulis). *Committee* ini bersidang dua kali setahun.

b. Berdasarkan ketentuan GATT artikel XXII, maka konsultasi ini dapat meminta pada *Council* untuk mengadakan konsultasi dengan negara yang mengenakan tindakan anti-dumping (konsultasi bilateral).

c. Bila konsultasi bilateral ini tidak mencapai hasil yang memuaskan, maka negara yang terkena bisa mengajukan permintaan

---

<sup>23</sup> Huala Adolf, *Penyelesaian Sengketa Dagang dalam World Trade Organization (WTO)*, Mandar Maju, Bandung: 2005, hlm. 94.

- konsultasi menuju ke pembentukan panel.
- d. Kalau konsultasi ini juga tidak mencapai hasil yang memuaskan, maka *council* dapat diminta untuk membentuk panel.
  - e. Proses selanjutnya sama dengan proses penyelesaian sengketa dagang umum melalui WTO.
  - f. Dalam sidang panel (Panel terdiri dari ahli yang dibentuk berdasarkan artikel XXIII) akan diputuskan apakah bea masuk anti-dumping yang dikenakan oleh negara importir dilaksanakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan GATT atau tidak.

### **C. Perlakuan Khusus dan Berbeda bagi Negara Berkembang dalam Perdagangan Internasional dan Proses Penyelesaian Sengketa dalam Hubungannya**

#### **1. Perlakuan Khusus dan Berbeda bagi Negara Berkembang dalam Perdagangan Internasional**

Prinsip mengenai perlakuan khusus atau preferensi negara sedang berkembang adalah prinsip yang mensyaratkan perlunya suatu kelonggaran-kelonggaran atas aturan-aturan hukum tertentu bagi negara-negara sedang berkembang. Artinya negara-

negara ini perlu mendapat perlakuan khusus manakala negara-negara maju berhubungan dengan mereka. Perlakuan khusus ini misalnya berupa pengurangan bea masuk untuk produk-produk negara sedang berkembang ke dalam pasar negara maju.<sup>24</sup>

#### **2. Negara Berkembang dalam Proses Penyelesaian Sengketa dalam Hubungan Perdagangan<sup>25</sup>**

- a. Apabila dalam tahap konsultasi gagal menyelesaikan perselisihan dalam waktu enam puluh hari sejak permohonan konsultasi diterima para pihak dapat bersepakat untuk memperpanjang jangka waktunya apabila jangka waktu yang ditetapkan enam puluh hari tersebut telah habis masa berlakunya, sedangkan para pihak yang berkonsultasi belum dapat tercapai kesepakatan bahwa konsultasi telah berakhir, Ketua DSB harus memutuskan perpanjangan jangka waktu tersebut.
- b. Apabila perselisihan terjadi antara anggota

<sup>24</sup> Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-5, Kemi Media, Bandung: 2011, hlm. 32-33.

<sup>25</sup> Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 257-258.

- negara maju dengan anggota negara berkembang, panelis harus mengikutsertakan sekurang-kurangnya satu anggota panel dari anggota negara sedang berkembang jika negara sedang berkembang tersebut menghendakinya.
- c. Jika satu atau lebih dari satu pihak yang bersengketa tersebut adalah anggota negara sedang berkembang, laporan panel harus secara eksplisit menyatakan bentuk persetujuan tentang perlakuan khusus dan perlakuan yang lebih menguntungkan bagi anggota negara sedang berkembang dalam prosedur penyelesaian perselisihan. Di samping itu, juga para panelis harus memberikan waktu yang cukup bagi anggota negara sedang berkembang tersebut mempersiapkan dan mengajukan alasan dan bukti mereka.
- d. Bila persengketaan tersebut adalah antara negara maju dan negara berkembang, kemudian negara berkembang tersebut meminta paling sedikit satu dari anggota-anggota panelisnya berasal dari negara berkembang, permintaan tersebut harus dipenuhi.
- e. Para anggota harus memberikan perhatian khusus kepada negara berkembang bila penyebab sengketanya adalah kebijaksanaan yang diambil oleh negara berkembang tersebut.
- f. Bila salah satu dari yang bersengketa tersebut adalah negara berkembang dan terdapat keperluan untuk memberikan tambahan advis hukum, Sekretariat WTO harus menyediakan bantuan tenaga ahli bidang hukum kepada negara berkembang tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implikasi Kebijakan Anti-Dumping dalam Hubungan Perdagangan Internasional Antara Indonesia dan Uni Eropa (European Union)**

Implikasi diterapkannya kebijakan anti-dumping bagi hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa akan menimbulkan perubahan atas tatanan solidaritas menjadi lebih buruk antara para pihak dalam hubungan perdagangan internasionalnya. Selain itu, ketika mempersoalkan penerapan langkah-langkah anti-dumping, negara-negara maju harus memberikan perhatian khusus terhadap situasi khusus negara-negara berkembang. Sebelum menerapkan kewajiban anti-dumping, yang akan

mempengaruhi kepentingan-kepentingan pokok negara-negara berkembang, negara-negara maju harus melihat kemungkinan bagi diberikannya remedi konstruktif (membina, memperbaiki dan membangun), sebagaimana yang diberikan oleh persetujuan.

Tuduhan melakukan dumping baik yang terbukti atau tidak yang kemudian dibawa ke mekanisme penyelesaian sengketa ke WTO sering menyulitkan negara berkembang dan terbelakang. Sekalipun menang sering kali kemenangan ini hanya menjadi kemenangan di atas kertas karena tidak bisa di *enforced* kepada pihak yang kalah.

#### **B. Faktor yang Mempengaruhi Diterapkannya Kebijakan Anti-Dumping dalam Hubungan Perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa (*European Union*)**

Ada tiga faktor mengenai peningkatan penggunaan anti-dumping yang mengkhawatirkan, yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Interpretasi peraturan anti-dumping nasional sangat luas sehingga banyak kasus yang masuk dalam kategori untuk melakukan anti-dumping. Peraturan nasional juga dianggap mengandung bias untuk menemukan hasil dumping dan memperbesar margin dumping.
2. Proses penyelidikannya sendiri sudah cukup

mengganggu dan bahkan memberhentikan ekspor. Hal tersebut disebabkan importir tidak mau menunggu hasil akhir dari penyelidikannya karena tidak mau menanggung risiko membayar deposit bea masuk terlebih dahulu. Importir akan lebih baik mencari pemasok lain yang tidak terkena tuduhan dumping. Eksportir juga harus menanggung beban hukum dan administrasi.

3. Karena kecenderungan tersebut, maka hampir setengah dari tindakan anti-dumping tidak pernah diselesaikan secara tuntas karena didahului dengan negosiasi untuk melakukan penurunan ekspor secara sukarela oleh pengekspor (*voluntary export restraint – VER*). VER dapat dilakukan dengan dua cara: restriksi terhadap volume impor atau adanya batas bawah dan atas terhadap harga (*price undertaking*). Negosiasi VER dapat dilakukan antarpemerintah, antarbadan perdagangan, dan antara pemerintah dan eksportir yang bersangkutan.

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implikasi kebijakan anti-dumping dalam hubungan perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa yaitu bagi Indonesia, secara hukum akan berakibat pada

---

<sup>26</sup> Sukarmi, *Op. Cit*, hlm. 174-175.

- munculnya keraguan atas hukum Indonesia (Indonesia sebagai negara berkembang) atau hukum nasional, terkait permasalahan dumping dan anti-dumping dari negara-negara maju yang ingin melakukan hubungan perdagangan dengan Indonesia. Indonesia dipandang sebagai negara yang akan selalu menerapkan kebijakan dumping terhadap produk-produknya yang diekspor keluar wilayah pabeian Indonesia, yang berakibat akan adanya tindakan balasan berupa anti-dumping sebagai wujud penerapan resiprositas. Implikasi diterapkannya kebijakan anti-dumping bagi hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa akan menimbulkan perubahan atas tatanan solidaritas menjadi lebih buruk antara para pihak dalam hubungan perdagangan internasionalnya.
2. Faktor yang mempengaruhi diterapkannya kebijakan anti-dumping dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, yaitu interpretasi peraturan anti-dumping nasional sangat luas sehingga banyak kasus yang masuk dalam kategori untuk melakukan anti-dumping, proses penyelidikannya sendiri sudah cukup mengganggu dan bahkan memberhentikan ekspor, hampir setengah dari tindakan anti-dumping tidak pernah diselesaikan secara tuntas karena didahului dengan negosiasi untuk melakukan

penurunan ekspor secara sukarela oleh pengeksport (*voluntary export restraint* – VER). Pengenaan biaya dumping merupakan bentuk proteksi gaya baru atau terselubung yang dibungkus oleh peraturan nasional anti-dumping bagi Industri Negara Maju dalam hal ini Komisi Eropa. Bahwa kebijakan anti-dumping Uni Eropa terhadap Indonesia, tidak menciptakan perdagangan yang bertujuan mensejahterakan negara-negara dengan bersikap secara adil dalam hubungan perdagangannya.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kedepannya Indonesia sebagai negara berkembang dapat mempersiapkan diri terhadap kebijakan-kebijakan yang nantinya dapat merugikan atau mengancam kondisi perekonomian Indonesia. Indonesia dalam menghadapi dumping dan anti-dumping diharapkan dapat lebih menyempurnakan instrumen-instrumen hukum nasional yang ada. Sedangkan untuk negara maju, diharapkan lebih memperhatikan kondisi-kondisi negara-negara lainnya dalam hubungan perdagangan internasionalnya, terkhusus apabila hubungan itu dengan negara berkembang, yang berdasarkan ketentuan GATT harus diberikan perlakuan khusus dan berbeda yang disesuaikan dengan kondisi

- perekonomian negara bersangkutan.
2. Diharapkan kedepannya agar negara berkembang terkhusus Indonesia dapat memperbaiki kondisi hukum terkait dumping dan anti-dumping untuk memproteksi dan menangkal faktor-faktor yang mempengaruhi mudahnya kebijakan anti-dumping diterapkan kepada Indonesia oleh negara-negara maju. Selain itu, negara maju diharapkan lebih bijaksana untuk tidak memanfaatkan faktor dan kondisi lemahnya kondisi hukum dan perekonomian negara berkembang dalam hubungan perdagangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adolf, Huala dan A. Chandrawulan, 1995, *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Penyelesaian Sengketa Dagang dalam World Trade Organization (WTO)*, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-5, Kemi Media, Bandung.
- AK, Syahmin, 2007, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bossche, Peter van den, *et. al.*, 2010, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hata, 2017, *Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*, Setara Press, Malang.
- Lebra, Takie Sugiyama dan Wiliam P. Lebra, 1974, *Japanese Culture and Behavior (Selected Reading)*, An East-West Center Book, New York.
- Putra, Ida Bagus Wyasa dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2017, *Hukum Perdagangan Internasional*, Refika Aditama, Jakarta.
- Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Simamora, Henry, 2000, *Manajemen Pemasaran Internasional: Jilid 1*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sood, Muhammad, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sukarmi, 2002, *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Andrian, 2014, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Syahyu, Yulianto, 2004, *Hukum Antidumping di Indonesia:*

*Analisa dan Panduan Praktis*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

## B. Jurnal/Kamus/Skripsi

*Black's Law Dictionary, English edition*, 2004, Thomson West, Minnesota.

Cory Corleny, 2011, Implikasi Pengesahan *Patent Cooperation Treaty* Terhadap Sistem Permohonan Paten di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Dharamjit Kaur, 2014, Penerapan Bea Masuk AntiDumping Terhadap Produk Impor Tekstil dari Negara Importir Ditinjau Berdasarkan The General Agreement Tariff and Trade (GATT), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Mo Zhang, Esq., "Regulations on Antidumping, Countervailing Duties Adopted", *East Asian Executive Report*, 19 No. 2 E. Asian Executive Rep. 9, China: 1997, Diunduh dari <https://1.next.westlaw.com/>, tanggal, 8 Desember 2017.

*Oxford Advanced Learner's Dictionary, Sevent edition*, 2005, Oxford University Press, Oxford.

Panji Gunawan, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Gama, Tangerang.

Yeni Ariza Rostia, 2016, "Langkah Indonesia Menghadapi Tuduhan Uni Eropa Terhadap Praktek

Dumping Produk Biodisel Indonesia Tahun 2013", *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 3, No. 2 Oktober.

## C. Peraturan Perundang Undangan/Konvensi/Protokol

*Agreement Establishing the World Trade Organization 1994* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia 1994).

*General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994*.

*Antidumping Code 1994 (Agreement on Implemetation of Article VI GATT 1994)*.

## D. Website

[https://www.academia.edu/7125737/DEFINISI\\_NEGARA\\_MAJU\\_DAN\\_BERKEMBANG](https://www.academia.edu/7125737/DEFINISI_NEGARA_MAJU_DAN_BERKEMBANG), diakses, tanggal, 30 September 2017.